



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.14.1 /Kep. 65 -Diskominfo/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

**ROADMAP PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2027**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pengembangan satu peta dan penyelenggaraan pengumpulan serta penyebarluasan informasi geospasial untuk kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon perlu disusun panduan berupa *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial nasional, perlu menetapkan *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 143).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2027, dengan dokumen *Roadmap* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2027 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon dalam rangka penyelenggaraan tata kelola dan informasi geospasial.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka Pelaksanaan *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:
Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.14.1 /Kep. 65 -Diskominfo/2024

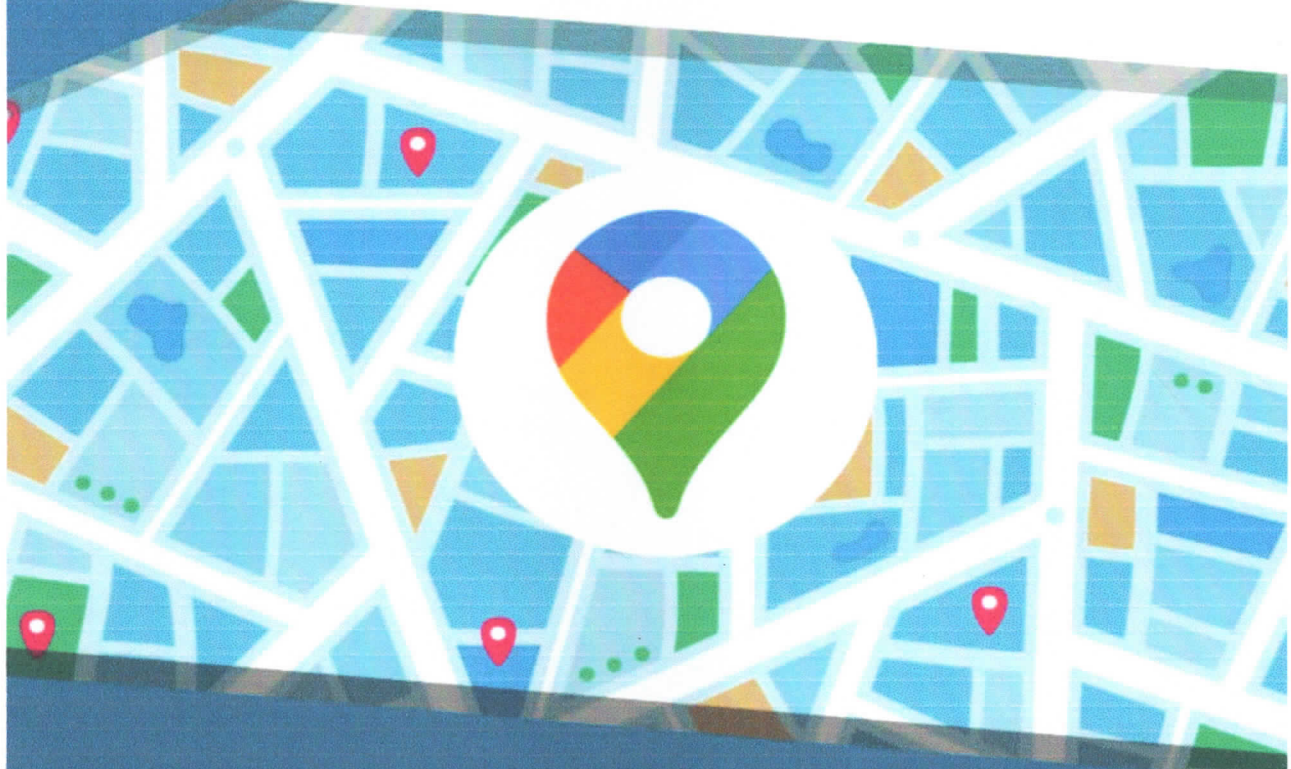
TANGGAL : 27 Februari 2024

TENTANG : ROADMAP PENYELENGGARAAN JARINGAN
INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2024-2027



ROAD MAP

YEAR
2024-2027



**Penyelenggaraan Jaringan Informasi
Geospasial Kabupaten Cirebon**

— Diskominfo Kabupaten Cirebon —

BAB IV PENUTUP

Roadmap (Peta Jalan) ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Diharapkan setiap pihak dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam upaya perwujudan satu data ini. Hal yang paling utama adalah komitmen yang kuat dari setiap pihak serta kolaborasi antar berbagai pihak.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes below it.

IMRON

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	4

BAB II : SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN CIREBON

2.1 Kondisi Eksisting	5
2.2 Identifikasi Kebutuhan	6
2.3 Identifikasi Permasalahan	8
2.4 Fokus Perubahan	9

BAB III. RENCANA AKSI DAN ROADMAP

3.1 Rencana Aksi Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial	11
3.2 <i>Roadmap</i> Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial	12

BAB IV : PENUTUP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman. Dalam mewujudkan visi ini maka diperlukan data yang akurat dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumberdaya sebagai potensi yang dapat digunakan untuk mendukung dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Data yang digunakan untuk mendukung program pembangunan terdiri dari data statistik serta data dan informasi geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Pengembangan jaringan informasi geospasial yang memadai diharapkan dapat mendorong terciptanya sebuah jejaring/sistem yang dapat membantu pemerintah dan swasta dalam pengembangan kebijakan dan pengembangan bisnis.

Untuk itu dianggap perlu disusun sebuah *Roadmap* untuk pengembangan satu peta dan satu data untuk kebijakan, perencanaan dan pembangunan Kabupaten Cirebon. Pengembangan *Roadmap* akan berfokus pada 5 (lima) elemen pengembangan yaitu : Kebijakan, kelembagaan, data dan standar data, pengembangan SDM dan Pengembangan Teknologi.

1.2. Tujuan

Tujuan dari disusunnya *Roadmap* penyelenggaraan data dan informasi geospasial yaitu:

- a. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data dan informasi geospasial;
- b. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi geospasial yang akurat, berkualitas dan mudah diakses;
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data geospasial, dan

1.3. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

- b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- e. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Walidata Informasi Geospasial; dan
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon

BAB II. SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN CIREBON

2.1. Kondisi Eksisting

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah pusat terus berupaya mendorong implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah berupaya melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral dan informasi geospasial sebagai bagian dari upaya perwujudan Satu Data di tingkat Kabupaten Cirebon. Namun demikian, aspek regulasi dan kebijakan belum dibuat. Selain itu juga, proses bisnis tata kelola datanya belum terarah.

Pada Tahun 2022, proses penyelenggaraan jaringan informasi geospasial yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi pengumpulan dan pengolahan data geospasial dari perangkat daerah di Kabupaten Cirebon. Data dan informasi geospasial yang terolah belum dilakukan diseminasi karena geoportal belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Pengumpulan data dilakukan secara manual, yaitu Perangkat Daerah mengirimkan data dalam bentuk file kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, serta secara online melalui *google drive*. Pada tahun tersebut pula, telah dimulai pembahasan penyusunan mengenai regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan jaringan informasi geospasial di Kabupaten Cirebon.

Berikut adalah gambaran kondisi existing penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon:

Tabel 1. Kondisi Existing Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon

No	Aspek	Kondisi
1	Peraturan	Belum ada regulasi pendukung Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon, yang mengatur tata kelola data dan informasi geospasial di Kab. Cirebon
2	Ketersediaan Data	Data dan informasi geospasial belum terkumpul sesuai dengan format yang mudah dibagipakaikan
3	Sarana Prasarana	Belum memiliki sarana dan prasarana penunjang untuk mengumpulkan data dan informasi geospasial agar dapat dibagipakaikan (terintegrasi) antar aplikasi atau sistem di Perangkat Daerah

4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Belum tersedianya SDM dengan kompetensi khusus pengelolaan jaringan informasi geospasial
---	---------------------------	--

2.2. Identifikasi Kebutuhan

Kebutuhan akan tersedianya data yang lengkap, akurat, terpercaya dan terintegrasi dalam upaya pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang tepat dan terarah semakin penting dan mendesak pada era sekarang ini. Untuk menyediakan data yang lengkap, akurat, terpercaya dan terintegrasi tersebut perlu adanya tata kelola data yang baik dan terintegrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagai implementasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial tingkat daerah. Untuk menuju perwujudan Satu Data Kabupaten Cirebon, maka perlu dilakukan identifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraannya.

1. Kebijakan dalam Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial

Kebutuhan kebijakan dan aturan pendukung akan menjadi salah satu perhatian prioritas. Kebutuhan aturan pendukung/payung hukum untuk penyelenggaraan informasi geospasial, dokumen rencana/*Roadmap*/masterplan menjadi salah satu prioritas. Hal ini karena elemen ini akan menjadi dasar bagi pengembangan dan perencanaan *pengembangan* jaringan geospasial kedepan.

Penyusunan standar baku prosedur operasional dalam pengembangan jaringan informasi geospasial menjadi hal dasar untuk membangun jaringan yang baik dan berkelanjutan. Kebutuhan standar ini bukan hanya dalam prosedur namun juga standar data. Diperlukan standar dan SOP untuk operasional pengembangan simpul jaringan kedepan.

2. Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial

Pengelolaan data yang berkualitas tergantung dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain berperan dalam meningkatkan proses pengelolaan data, juga yang tidak kalah penting adalah menjaga keberlanjutan pengembangan Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Cirebon. Dukungan SDM yang memadai ini tidak hanya untuk pengembangan Jaringan Informasi Geospasial oleh Diskominfo saja, namun juga untuk pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dengan

demikian, pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perwujudan Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Cirebon adalah kebutuhan prioritas. Pengembangan kapasitas SDM penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Cirebon dapat berupa pelatihan SDM yang sudah ada dan rekrutmen pegawai baru melalui usulan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap Perangkat Daerah dengan latar belakang pendidikan di bidang geografi, geodesi, pengelolaan wilayah tata kota dan pendidikan lainnya yang memenuhi kompetensi dalam pengelolaan peta.

3. Sarana dan Prasarana Penunjang Jaringan Informasi Geospasial

Sistem pengelolaan data yang baik dan berkualitas sangat dipengaruhi oleh dukungan sarana dan prasarana, meliputi dukungan teknologi dan pusat data (server). Kebutuhan akan perangkat lunak dan perangkat keras, serta penyediaan pusat data dan peta yang memadai yang mendukung penyelenggaraan jaringan informasi geospasial adalah kebutuhan prioritas. Dukungan teknologi juga termasuk didalamnya kepentingan pengembangan teknologi untuk pemeliharaan infrastruktur dan pengamanan informasi.

4. Anggaran tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial

Dari kesemua aspek yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan informasi geospasial, aspek penganggaran adalah kebutuhan terpenting dalam membangun tata kelola data yang baik sebagai upaya kebijakan satu data satu peta di Kabupaten Cirebon. Penganggaran ini harus terintegrasi antar seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan diperlukan agar bisa ditentukan arah dan fokus penanganan dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial di Tingkat Kabupaten Cirebon. Berikut permasalahan terkait penyelenggaraan jaringan informasi geospasial di Kabupaten Cirebon:

1. Belum optimalnya simpul jaringan Kabupaten Cirebon
2. Belum terstrukturnya data dan informasi geospasial di produsen data.
3. Belum terselenggaranya proses penjaminan kualitas data dan informasi geospasial.
4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pendukung/pengelola simpul jaringan.

5. Belum tersedianya aturan dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial.
6. Sarana prasana dan teknologi belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan data dan informasi geospasial.
7. Tidak ada anggaran khusus dalam mendukung penyelenggaraan data dan informasi geospasial.

2.4. Fokus Perubahan

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka fokus perubahan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Tingkat Kabupaten Cirebon meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: (1) Peraturan/Kebijakan, (2) Manajemen Data; (3) Infrastruktur; dan (4) Sumberdaya Manusia.

Peraturan/kebijakan difokuskan pada penyusunan regulasi pendukung Peraturan Bupati yang sudah ada yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon, seperti Keputusan Bupati dan SOP yang mendasari penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Tingkat Kabupaten Cirebon. Peraturan/kebijakan ini yang juga akan mengatur tata kelola data dan informasi geospasial di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Tanpa tata kelola yang baik, maka penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial tidak akan terwujud.

Fokus perubahan pada level Manajemen Data diantaranya memperbaiki mekanisme tata kelola data itu sendiri dan sistem yang mendukungnya. Bagaimana pengumpulan data dilakukan oleh semua Perangkat Daerah dengan penuh tanggung jawab dan *up to date*. Bagaimana agar data mempunyai standar dan metadata. Bagaimana data yang dikumpulkan oleh Perangkat Daerah terverifikasi dan tervalidasi dengan baik sehingga menghasilkan informasi geospasial yang berkualitas. Bagaimana data terkelola dalam suatu sistem terpadu dan terintegrasi. Bagaimana data dan informasi disebarluaskan untuk kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya, serta data dan informasi tersebut dianalisis untuk menghasilkan bahan kebijakan. Tata kelola data ini selain untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan juga untuk menjamin kontinuitas pengelolaan data dan informasi geospasial.

Fokus perubahan pada aspek Infrastruktur adalah membangun sistem/aplikasi/portal informasi geospasial sebagai media penyimpanan,

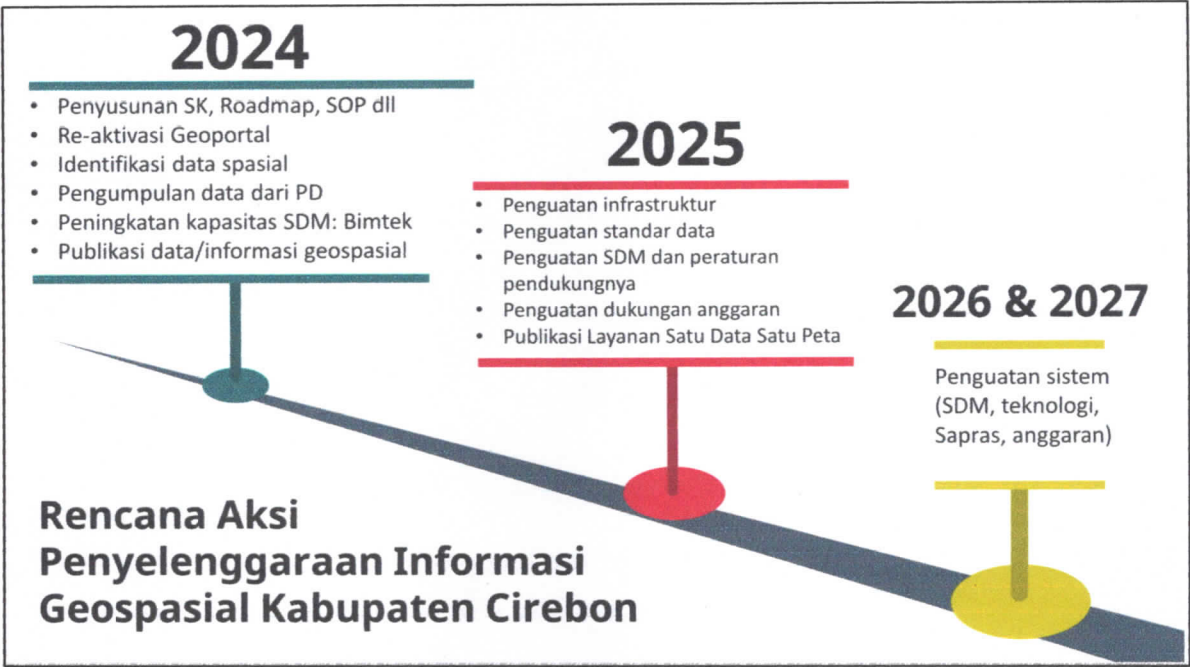
pengolahan, integrasi dan penyebarluasan peta. Hal ini tentunya juga harus dengan memperhatikan dukungan sarana prasarannya. Penyediaan perangkat lunak, perangkat keras dan pusat data menjadi fokus perubahan yang penting dalam aspek ini.

Aspek SDM difokuskan pada peningkatan kompetensi petugas pengelola data di setiap Perangkat Daerah melalui pelatihan maupun bimbingan teknis, serta kebijakan yang mengatur pola karir yang jelas pada pegawai yang terkait penyelenggaraan jaringan informasi geospasial di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Selain itu juga dengan mengadakan PNS/ASN baru dengan kompetensi ilmu yang sesuai.

BAB III. RENCANA AKSI DAN ROADMAP

3.1. Rencana Aksi Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial

Berikut rencana aksi penyelenggaraan data dan informasi geospasial di Kabupaten Cirebon



3.2. Roadmap Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial

Roadmap Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten
Cirebon Tahun 2024 s.d. 2027

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan			
		2024	2025	2026	2027
A.	Kebijakan dan Peraturan				
1	Menyusun Roadmap Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Cirebon				
2	Menyusun SOP Pengelolaan Data Geospasial				
3	Review Renstra Perangkat Daerah terkait Pengelolaan Data Geospasial				
4	Penyusunan Daftar Data dan Informasi Geosapasial				
5	Review Anggaran untuk Penyelenggaraan Geospasial di Perangkat Daerah				
B.	Kelembagaan				
1	Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, dan Penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial				
2	Melaksanakan Penyimpanan, Pengamanan, dan Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial				
3	Melaksanakan Forum Koordinasi Terkait Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Secara Berkala				
4	Kerjasama Penyelenggaraan JIGN dengan BIG				
6	Membentuk Tim Pengelola Simpul Jaringan Kabupaten				
C.	Sumber Daya Manusia				
1	Peningkatan Keterampilan Pengelola data dan informasi geospasial melalui bimtek/pelatihan/webinar				
2	Identifikasi Kebutuhan ASN/Non ASN pengelola data dan informasi geospasial				
3	Usulan ASN/Non ASN pengelola data dan informasi Geospasial yang sesuai dengan bidang keilmuan				
4	Pengusulan dan penambahan ASN Jafung Surveyor Pemetaan				
D	Standar Data dan Informasi Geospasial				
1	Ketersediaan data dan informasi geospasial dalam format yang sesuai dengan KUGI				
2	Penetapan standar dan format metadata				
3	Penyusunan metadata data dan informasi Geospasial				
4	Penetapan prosedur kontrol kualitas dalam proses produksi data dan informasi geospasial				
5	Penyebarluasan data dan informasi geospasial yang mengikuti prosedur penjaminan kualitas data				
E	Teknologi				
	Pengadaan perangkat lunak Penginderaan Jauh dan forogrametri berbayer (Arcgis) untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial				
1	Pengembangan geoportal satu peta Kabupaten Cirebon				
	Integrasi geoportal Kabupaten Cirebon dengan aplikasi lain terkait data dan informasi geospasial				
3					

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tahun ini telah menyelesaikan *Roadmap* Penyelenggaraan Satu Peta Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon sebagai evaluasi lanjutan dari *Roadmap* Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon. *Roadmap* ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam mendukung dan mewujudkan Satu Data Indonesia, dimana data yang dimaksud berupa data statistik dan data geospasial.

Implementasi Kebijakan Satu Peta akan lebih terarah dengan adanya rencana kerja yang matang yang disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi existing, kebutuhan dan permasalahan yang terjadi, sehingga dapat ditentukan arah dan focus perubahan yang akan dilakukan. *Roadmap* ini disusun untuk periode 4 (empat) tahun, yaitu dari tahun 2024-2027. Diharapkan *roadmap* ini menjadi acuan Bersama oleh pihak terkait dalam perwujudan Satu Peta Kabupaten Cirebon, agar penyelenggaraannya berjalan lebih baik, tepat, efektif dan efisien.

Sumber, Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580 email : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tanggal : 5 Februari 2024
Nomor : 500.14.1/184/SPeGov
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2027**

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mendukung pengembangan satu peta dan penyelenggaraan, pengumpulan serta penyebarluasan informasi geospasial untuk kebijakan perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Cirebon, untuk itu diperlukan *Roadmap* tentang penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagai implementasi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan untuk dapat menandatangani Surat Keputusan Bupati tersebut.

Perlu kami informasikan, Surat Keputusan Bupati tentang *Roadmap* Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2027 ini merupakan aspek prioritas sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Cirebon dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah di Kabupaten Cirebon dalam rangka penyelenggaraan tata kelola dan informasi geospasial.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



BAMBANG SUDARYANTO, SH.,MH.

Pembina Tk. I
NIP. 19781024 200604 1 015

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN